


**IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT  
(Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3  
Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)**

**TESIS**

**OLEH**

**INDRA ASHARI  
NPM. 151801050**




**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT  
(Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3  
Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)**

**T E S I S**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik  
Universitas Medan Area



**OLEH**

**INDRA ASHARI  
NPM. 151801050**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Langkat (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)**

**N a m a : Indra Ashari**

**N P M : 151801050**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Amir Purba, MA**

**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**

**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada tanggal 5 September 2019**

---

---

**N a m a : Indra Ashari**

**N P M : 151801050**




**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**  
**Pembimbing I : Dr. Amir Purba, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu) “**, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan sengala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, Agustus 2019

Penulis

**(Indra Ashari)**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)”**. Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kusmawardani, MS
3. Ketua program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Warjio, MA
4. Komisi pembimbing I: Bapak Dr. Amir Purba, MA. Seorang pembimbing yang membimbing penulis dan memberikan masukan berharga kepada penulis
5. Komisi pembimbing II : Bapak Dr.Abdul Kadir, M.Si Beliau sosok yang sangat mengagumkan. Kepribadiannya yang optimis, dan bijaksana.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Pembelajaran yang saya dapat tak hanya dari apa yang beliau-beliau sampaikan atau lakukan terhadap saya, tetapi cara beliau menjalani kehidupan membuat saya banyak merenung, berpikir dan merasa terinspirasi. Saya ingin menyebutkan banyak sekali nama di sini, tetapi saya rasa kalimat di atas telah mewakili. Semua pihak telah berkontribusi dalam hidup saya dengan sangat baik.



7. Terimakasih untuk seluruh Seluruh staf dan pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan administrasi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan sengala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, Agustus 2019

Penulis

**(Indra Ashari)**



## **A B S T R A K**

### **IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Langkat juga untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Birokrasi, Teori Implementasi, Teori Izin, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, serta beberapa orang masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Langkat dirasakan sudah berjalan cukup baik dan optimal. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah pemohon dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2016 Dinas PMP2TSP memproses 542 Izin Mendirikan Bangunan sedangkan di tahun 2017 ada sebanyak 623 unit bangunan yang memperoleh izin. Faktor yang menghambat implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan kurangnya informasi (sosialisasi) kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Perizinan, Implementasi, Perda Nomor 3 Tahun 2012

## **A B S T R A C T**

### **IMPLEMENTATION OF PUBLISHING LETTERS FOR ESTABLISHING BUILDINGS IN LANGKAT REGENCY (Study of Langkat District Regulation Number 3 of 2012 concerning Certain Licensing Levies)**

*This study aims to determine the implementation of the Issuance of Building Permits in Langkat Regency in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Certain Licensing Levies in Langkat District as well as to find out the obstacles in the implementation of the Issuance of Building Permits in Langkat Regency. Theories used in this research are Public Policy Theory, Bureaucracy Theory, Implementation Theory, Permit Theory, and Regional Regulation Number 3 Year 2012. This study uses descriptive research type with a qualitative approach. The informants of this study were the Head of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office of Langkat Regency, the Head of the Investment and Licensing Services Section of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Services Office in Langkat District, and several community members. Based on the results of this study it can be concluded that the Issuance of Building Permit in Langkat Regency in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Certain Licensing Levies in Langkat Regency is felt to have been running quite well and is optimal. This can be seen from the increasing number of applicants from time to time, where in 2016 the PMP2TSP Service processed 542 Building Permits while in 2017 there were 623 building units that obtained permits. Factors that hamper the implementation of the Issuance of Building Permit in Langkat Regency are the factors of community ignorance related to the requirements for obtaining a Building Permit, this is due to lack of information (socialization) to the community.*

*Keywords: Public Services, Licensing, Implementation, Regional Regulation Number 3 of 2012*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Kebijakan Publik .....	12
2.1.2 Teori Birokrasi .....	17
2.1.3 Implementasi.....	27
2.1.4 Izin .....	34
2.1.5 Perda Nomor 3 Tahun 2012 .....	36
2.2. Kerangka Berpikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	43
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44

3.3. Subjek Penelitian .....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5. Teknik Analisis Data .....	47
3.6. Fokus Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	49
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	49
4.1.2 Persyaratan dan Prosedur Penerbitan IMB .....	56
4.1.3 Data Target Capaian IMB .....	58
4.2. PEMBAHASAN .....	65
4.3.1 Implementasi Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat .....	65
4.3.2 Hambatan dalam Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan .....	66
4.3.3 Konteks Implementasi .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan bukan untuk dilayani. *Public services* oleh birokrasi adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian hal ini diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. “Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan suatu pelayanan publik yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan



pihak yang memerlukan pelayanan tersebut. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Ini sangat penting mengingat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab. Pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, transparan, serta *akuntabel*. Masih ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dewasa ini, sehingga belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial, yang dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pelayanan aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan, termasuk dalam hal Izin Mendirikan Bangunan.

Semakin banyaknya penduduk tentunya akan berbanding lurus dengan pembangunan yang terjadi. Pembangunan ini akan berdampak buruk apabila pemerintah kurang mampu mengatur sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, selain akan merusak tata ruang yang telah direncanakan, pembangunan yang tidak memiliki Izin akan memiliki akibat buruk kedepannya, salah satunya adalah banjir di musim penghujan. Sebelum mendirikan sebuah bangunan, masyarakat

hendaknya harus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan pada pasal 7 huruf (1) dan (2) bahwa setiap bangunan atau gedung harus memenuhi persyaratan administratif diantaranya adalah status hak penggunaan tanah, hak kepemilikan gedung, dan memiliki Izin mendirikan bangunan. Sementara masyarakat di Kabupaten Langkat harus berpedoman kepada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal ingin memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pada Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang di tetapkan bupati, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan utuh secara tetap yang berfungsi



sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai 15 tahun. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut merubuhkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.

Bangunan yang wajib mempunyai izin menurut Perda No. 03 Tahun 2012 adalah :

a. Bangunan rumah tempat tinggal.

Bangunan rumah tempat tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, baik untuk tempat tinggal satu keluarga maupun lebih dari satu keluarga.

b. Bangunan perdagangan/ pertokoan

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan jual beli secara langsung.

c. Bangunan kantor.

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan/ jasa atau perniagaan.

d. Bangunan industri

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah:

- 1) Bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah dan atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
- 2) Bangunan tempat penyimpanan bahan baku setengah jadi yang digunakan maupun yang dihasilkan oleh bangunan industri.

e. Bangunan umum

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang dipergunakan untuk:

- 1) Tempat peribadatan
- 2) Pertemuan umum, resepsi, kesenian olahraga, rapat-rapat perpustakaan, museum, pameran dan lain sebagainya
- 3) Jasa transportasi/ angkutan umum (laut, udara, darat)
- 4) Tempat pelaksanaan kesehatan masyarakat

f. Bangunan gudang

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, baik yang terbuka maupun yang tertutup.

g. Bangunan hotel

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang menyediakan jasa penginapan berupa kamar untuk umum termasuk segala fasilitas pendukung kegiatan hotel/ penginapan

h. Bangunan pendidikan

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan :

- 1) Kegiatan pendidikan formal, non formal keagamaan, kejuruan, keterampilan dan sejenisnya

- 2) Pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
  - 3) Kegiatan pengamatan, penelitian, Perencanaan-perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- i. Bangunan tempat usaha penangkaran sarang burung wallet.
  - j. Bangunan pagar.

Bangunan termasuk jenis ini adalah bangunan permanen/ permanen lux yang membatasi setiap persil bangunan dengan persil lainnya/ jalan

Bangunan-bangunan di Kabupaten Langkat dalam kenyataannya di lapangan ditemukan masih banyaknya bangunan yang belum memiliki izin dalam pendirian maupun perubahan bentuk bangunan tersebut, seperti dalam berita Harian Jurnal Asia 11 Mei 2015 :

Tanggapan tersebut disampaikan Haji Syarif, salah seorang tokoh masyarakat di Langkat, terkait kegelisahan dengan adanya pihak-pihak yang menyoroti semua bangunan tak berizin dan menginginkan untuk dibongkar karena dianggap melanggar peraturan daerah (Perda) Pemkab Langkat No:03 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kepada wartawan, Haji Syarif yang mengaku kini lebih banyak berkiperah di Medan justru melihat pihak yang menyoroti dan meminta pemerintah untuk membongkar semua bangunan tak berizin, bukan tidak mengerti tetapi lebih karena tujuan tertentu. “Kalau semua bangunan tak berizin harus dibongkar karena dianggap melanggar Perda tentang izin mendirikan bangunan, saya tidak mendahului Tuhan tetapi saya berkeyakinan akan terjadi kekacauan besar di Kabupaten Langkat,” yakinnya. Sebab, kata dia, teramat banyak bangunan di Langkat yang diyakini tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari pemerintah karena dibangun sebelum adanya Perda dimaksud. Bahkan bisa jadi, itu terjadi juga pada bangunan-bangunan milik pemerintah. Apa semua itu harus dibongkar? “Kalaupun sekarang ada Perda No. 03 Tahun 2012, tetapi Perda tersebut tidak mungkin berlaku surut,” kata dia yang menilai pihak tertentu yang membuat isu terkait izin bangunan, memiliki maksud tertentu sembari berharap agar masyarakat yang rumahnya tidak memiliki SIMB karena dibangun sebelum adanya Perda, tidak perlu cemas atau gelisah.

Kemudian pada berita rakyatjelata.com tanggal 9 Februari 2019

LANGKAT, Rakyatjelata – Meskipun hampir rampung melaksanakan pembangunan pagar dengan luasan hektaran, yang disebut – sebut untuk bangunan pondok pesantren moderen, namun hingga saat ini, pemilik bangunan tersebut, belum juga mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Bangunan yang diperuntukkan untuk pondok pesantren itu, berada persis di Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Informasi dirangkum Rakyatjelata.com, Jumat (8/2) menyebutkan, hingga kini pengusaha pemilik pondok pesantren moderan tersebut belum juga mendapatkan ijin IMB, namun aktivitas pembangunannya terus berlanjut. Bahkan beberapa masyarakat setempat mengatakan, pemilik bangunan pondok pesantren tersebut terkesan kebal hukum, sehingga Pemkab Langkat pun, tidak berani menghentikan aktivitas pembangunannya.

Selain itu pemberian Izin Mendirikan Bangunan selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta birokrasi yang lamban. Warga masyarakat yang akan mencari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memperoleh Surat Rekomendasi mulai dari Kelurahan/Desa, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas terkait lainnya. Prosedur yang panjang ini tentu menyita banyak energi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sehingga enggan atau malas membuat Izin Mendirikan Bangunan, ini dapat terlihat pada data, dimana pada tahun 2015 ada 590 berkas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dan pada tahun 2016 berkurang menjadi 542 berkas.

Keluhan lainnya adalah lambatnya proses penanganan perizinan dan juga biaya yang mahal. Harapan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan

negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan.

Untuk mempermudah proses pelayanan perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 telah membentuk satu instansi yang menangani pelayanan perizinan di dalam satu pintu, instansi yang terbentuk sejak tanggal 16 Desember 2016 itu bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayan Terpadu dan juga bidang Penanaman Modal Kabupaten Langkat. Sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan akan lebih optimal, cepat, murah, dan memuaskan. Sehingga daerah juga mampu menyerap secara optimal target capaian daerah di bidang perizinan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana *"Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat (Studi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)"*. Peneliti merasa tertarik meneliti judul tersebut karena peneliti merasa masih sedikit sekali masyarakat di Kabupaten Langkat yang menyadari pentingnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Banyak juga masyarakat di Kabupaten Langkat yang



terbatas pemahamannya tentang pengurusan IMB sehingga capaian target daerah di sektor perizinan masih kurang optimal.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat.
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di daerah.
2. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah, maupun sebagai referensi bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan judul dan topik yang sama.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Fungsi teori dalam penelitian adalah membantu peneliti menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Singarimbun (2006) menjelaskan, teori mempunyai peranan yang besar dalam penelitian, karena teori mengandung tiga hal: Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang berguna sebagai pendukung pemecahan masalah, untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti (Nawawi, 2008 : 40). Berdasarkan definisi kerangka teori di atas, maka untuk memberikan bobot ilmiah penulisan penelitian ini didukung oleh Teori Kebijakan Publik, Teori Birokrasi, Teori Implementasi, Teori Izin, serta Perda Nomor 3 Tahun 2012.

### 2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2002 : 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design. Irfan Islamy (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan

dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007 : 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk



memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2004 : 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **2.1.2. Teori Birokrasi**

#### 1. Teori dan Konsep Birokrasi

##### a. Definisi Birokrasi

Secara epistemologis birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor dan kata “kratia” (cratin) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sebagaimana yang ada di dalam masyarakat modern sekarang dimana begitu banyak urusan yang terus menerus dan cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat.

Menurut Sedarmayanti (2009 : 67) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan *justifikasi* setiap keputusan membutuhkan



referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang *physiocrat* Perancis Vincent de Gourney yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Miftah Thoha, 2003: 920).

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Birokrasi menurut Max Weber (1947: 328) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional.

#### b. Konsep Dasar Birokrasi

Konsep dasar birokrasi tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber sosiolog ternama asal Jerman dalam karyanya "*The Theory of*

*Economy and Social Organization*” yang dikenal melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering di adopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsepsi birokrasi yang dikemukakan Max Weber tersebut dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. *Rational-legal authority* (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Weber yakin bahwa otoritas ini dapat diandalkan karena ini merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis.
2. *Traditonal authority* (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Menurut weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan.
3. *Charismatic type* (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.

### **Asas-Asas Birokrasi yang Baik**

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan

pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. Berikut ini merupakan asas-asas pemerintahan yang baik menurut Sedarmayanti (2009: 277), yaitu :

1. Mengikutsertakan semua masyarakat;
2. Transparan dan bertanggung jawab;
3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

### **Model Birokrasi Weberian**

Berdasarkan terminologi ilmu politik, dikenal empat model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktek pembangunan dunia ketiga, yaitu : Weberian, Parkinsonan, Jacksonian, dan Orwellian. Namun dari keempat teori tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah model birokrasi Weberian.

Istilah birokrasi Weberian ini diambil dari nama Max Weber seseorang sosiolog Jerman, yang juga merupakan seorang penggagas konsep birokrasi

modern. Birokrasi Weberian dianggap cocok dalam penelitian ini karena mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, biasanya masalah administrasi yang kompleks dan ruwet terdapat pada organisasi besar seperti organisasi pemerintah. Weber dikenal dengan konsepnya mengenai tipe ideal bagi sebuah otoritas legal rasional, otoritas legal rasional disini adalah birokrasi.

Menurut Max Weber (1947: 330) kriteria-kriteria tipe ideal birokrasi yaitu :

- 1) *“A continous organization of official functions bound by rules”*. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
- 2) *“A specific sphere of competence”*. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya di bidang yang kompeten, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi.
- 3) *“The organization of officers follows the principle of hierarchy”*. Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan.
- 4) *“The rules which regulate the conduct of an office may be technical rules or norms”*. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis sesuai dengan aturan dan norma.
- 5) *“The members of the administratitive staff should be completely separated from ownership of the means of production or administration”*. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi.

- 6) *“There is also a complete absence of appropriation of his official position by the incumbent”*. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
- 7) *“Administrative act’s, decision, and rules are formulated and recorded in writing”*. Administrasi didasarkan pada dokumendokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
- 8) *“Legal authority can be exercised in a wide variety of different forms which will be distinguished and discussed later”*. Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian birokrasi dalam pandangan beberapa pakar:

#### 1. Max Weber

Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya kedudukan pejabat merupakan tipe peranan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah: pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang-orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu. Dalam hal ini, pejabat memiliki posisi yang sama dengan pekerja pabrik, sedang Weber secara modern mengartikannya sebagai individu dari alat-alat



produksi. Tetapi pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja: ia memiliki otoritas. Karena pejabat memiliki otoritas dan pada saat yang sama inilah sumbangannya, ia berlaku hampir tanpa penjelasan bahwa suatu jabatan tercakup dalam administrasi (setiap bentuk otoritas mengekspresikan dirinya sendiri dan fungsinya sebagai administrasi). Bagi Weber membicarakan pejabat-pejabat administrasi adalah bertele-tele. Meskipun demikian konsep tersebut muncul pertama kalinya. Perwira Tentara, Pendeta, Manajer Pabrik semuanya adalah pejabat yang menghabiskan waktunya untuk menginterpretasikan dan memindahkan instruksi tertulis.

Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Dengan menyatakan hal ini Weber telah hampir sampai pada definisi umumnya yang dikenakan terhadap birokrasi. Weber memandang Birokrasi sebagai birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial (Sarundajang, 2003).

2. Farel Heady (1989):

Birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang dimaksud adalah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya adalah



seorang birokrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional. Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.

### 3. Hegel:

Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral didalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memmanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

### 4. Karl Marx

Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat *Parasitik* dan *Eksplotatif*. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan *privilege* dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (*the have*) untuk memperdayai kalangan bawah (*the have not*) demi mempertahankan dan

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.

#### 5. Blau dan Meyer

Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (*inflexibility*) dan kemandegan struktural (*structural static*), tata cara yang berlebihan (*ritualism*) dan penyimpangan sasaran (*pervesion goals*), sifat pengabaian (*alienation*) serta otomatis (*automatism*) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (*constrain of dissent*). Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

#### 6. Yahya Muhaimin

keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

#### 7. Almond and Powell (1966):

*The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a complex grading subordinates to the formal roler maker* (Birokrasi Pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal)

### 2.1.3 Implementasi

Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. (Hinggis dalam Pasolong.57.2008). Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon dalam Pasolong.58.2008).

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Menurut Parsons (2006), implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut :

#### 1. Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2008), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan (*dispotition*) pelaksana/implementor.

## 2. George Edward III

Menurut Edward III (1980) dalam Yousa (2007), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication* (komunikasi) ; komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.
2. *Resourcess* (sumber-sumber) ; sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia.


Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

- a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
  - b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.
  - c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
  - d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Disposition or Attitude* (sikap) ; berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Budi Winarno (2002 : 125) mengutip pendapat Edward III bahwa “studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan publik policy*”. Budi Winarno masih mengutip pendapat Edward III (2002 : 126) bahwa faktor-faktor atau variabel-variabel yang

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan adalah “komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkahlaku-tingkahlaku dan struktur birokrasi”.

Model Edward III ini dikenal pula dengan model *direct and indirect impact on implementation*, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi

Sumber : Budi Winarno, 2002 : 155.

Keempat faktor atau variabel tersebut di atas bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan, baik membantu ataupun menghambat implementasi suatu kebijakan.



### 3. Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka :

*“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but wich can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be pursued, and, in a vaiety of ways, ‘structures’ the implementation process”.*

Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variabel, yaitu (Nugroho, 2008) :

- a. Variabel independen : yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening : yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan.
- c. Varaibel dependen : yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

#### 4. Model Grindle

Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Grindle ini lebih menitikberatkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

## 5. Model Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

2. *Target groups* : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors* : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini menggunakan implementasi yang dipaparkan oleh George Edward III, yang akan memfokuskan pada informan, komunikasi dan disposisi.

#### **2.1.4 Izin**

Izin mempunyai makna beraneka ragam sesuai bidangnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki arti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb), persetujuan membolehkan: ia telah mendapat persetujuan.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).

Selanjutnya sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan tentang perizinan, berikut saya sampaikan beberapa definisi izin menurut ahli, yaitu :

1. Ateng Syarifudin

Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*” yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. (Adrian Sutedi, 2010, hal. 168).

2. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Syahran Basah, 1995, hal. 3).

3. E. Utrecht

Bekenaan dengan izin ini beliau berpendapat bahwa “Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*) (E. Utrecht, 1957, hal. 187).

#### 4. Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pengertian izin menurut Prof. Bagirmanan yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin dapat diartikan memberikan dispensasi dari sebuah larangan (Prins).

#### **2.1.5 Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan bupati, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau



seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan utuh secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai 15 tahun. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut merubuhkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.

Bangunan yang wajib mempunyai izin adalah :

a. Bangunan rumah tempat tinggal.

Bangunan rumah tempat tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, baik untuk tempat tinggal satu keluarga maupun lebih dari satu keluarga.

b. Bangunan perdagangan/ pertokoan

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan jual beli secara langsung

c. Bangunan kantor.

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan/ jasa atau perniagaan

d. Bangunan industri

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah:

- 3) Bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah dan atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi
- 4) Bangunan tempat penyimpanan bahan baku setengah jadi yang digunakan maupun yang dihasilkan oleh bangunan industri.

e. Bangunan umum

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang dipergunakan untuk:

- 1) Tempat peribadatan
- 2) Pertemuan umum, resepsi, kesenian olahraga, Rapat-rapat perpustakaan, museum, pameran dan lain sebagainya
- 3) Jasa transportasi/ angkutan umum(laut,udara,darat)
- 4) Tempat pelaksanaan kesehatan masyarakat

f. Bangunan gudang

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, baik yang terbuka maupun yang tertutup

g. Bangunan hotel

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan yang menyediakan jasa penginapan berupa kamar untuk umum termasuk segala fasilitas pendukung kegiatan hotel/ penginapan

h. Bangunan pendidikan

Bangunan yang termasuk jenis ini adalah bangunan tempat dilakukan :

- 4) Kegiatan pendidikan formal, non formal keagamaan, kejuruan, keterampilan dan sejenisnya
- 5) Pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan
- 6) Kegiatan pengamatan, penelitian, Perencanaan-perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan
  - i. Bangunan tempat usaha penangkaran sarang burung walet
  - j. Bangunan pagar

Bangunan termasuk jenis ini adalah bangunan permanen/ permanen lux yang membatasi setiap persil bangunan dengan persil lainnya/ jalan

## 2.2. Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**



Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Komaruddin (dalam Soewadji, 2012) menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi. Sedangkan pendekatan penelitian adalah suatu cara atau strategi yang ditetapkan oleh peneliti di dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Dalam rangka memahami pengertian pendekatan deskriptif analitis, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami metode deskriptif. Definisi metode deskriptif adalah metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan.

Menurut beberapa ahli, metode deskriptif analitis dapat diartikan sebagai berikut :

1. Whitney (1960)

Metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap,

opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

2. Soegiyono (2009)

Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

**Ciri-ciri Metode Deskriptif Analitis**

Sehubungan dengan definisi metode deskriptif analitis, ciri-ciri metode tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, bersifat mengakumulasi data belaka, penelitiannya bertugas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, kadang perlu pengujian terhadap *hipotesis*, digunakannya teknik wawancara untuk pengumpulan data, membuat prediksi, dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pengertian pendekatan deskriptif analitis adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan penelitian.
2. Menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan dikaji berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan proses yang menjadi landasan penelitian.
3. Menentukan rancangan dalam memilih unit dan teknik pengumpulan data.

4. Mengumpulkan data.
5. Mengorganisasikan informasi, data yang terkumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi.
6. Menyusun laporan yang diakhiri dengan menyimpulkan hasil penelitian.

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

Berdasarkan Denzin dan Lincoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah. (dalam Soewadji, 2012)

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat berada di Jalan Imam Bonjol dengan waktu penelitian dari bulan Maret s/d Juli 2019.



### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Pejabat pejabat dan pihak yang terkait dengan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan pra penelitian terhadap penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

b. Wawancara

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan teknik wawancara. Peneliti akan mendesain pertanyaan terkait judul penelitian kemudian peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan, serta masyarakat yang mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan terbuka. Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri ciri :

1. Pertanyaan yang diajukan bersifat sangat terbuka, jawaban subyek bersifat meluas dan bervariasi.

Peneliti dapat berimprovisasi sebebas-bebasnya dalam bertanya dengan membentuk pertanyaan yang sangat terbuka, hampir tidak ada pedoman yang digunakan sebagai kontrol. Demikian pula pada halnya dengan jawaban dan subyek/interview, dapat sangat luas bervariasi. Batasan pertanyaan pun tidak tegas sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

2. Kecepatan wawancara sulit diprediksi

Layaknya mengobrol santai, kecepatan waktu wawancara lebih sulit diprediksi karena sangat tergantung dari alur pembicaraan yang kontrolnya sangat fleksibel dan lunak.

3. Sangat Fleksibel (dalam hal pertanyaan maupun jawaban)

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti/interviewer dan jawaban yang diperoleh dari subyek penelitian/interviewer sangat fleksibel.

4. Pedoman wawancara (guideline interview) sangat longgar. Urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan, dan lain sebagainya.

1. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui suatu fenomena

Dalam hal tujuan, terdapat kesamaan dengan wawancara semi terstruktur yaitu untuk memahami suatu fenomena, hanya dalam kedalaman pembahasan dan pengendalian data tidak seakurat wawancara semi terstruktur sehingga bentuk wawancara semi terstruktur kurang sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif.

c. Dokumentasi

Selanjutnya data diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi, yang diperoleh melalui perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada mengenai permasalahan dengan membaca/mencari literatur yang bersangkutan dengan penelitian untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini, penelitian perpustakaan dilakukan melalui buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya: baik mengenai perizinan secara umum, maupun penerbitan SIMB secara khusus.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu usaha penganalisaan yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan melainkan dengan pemikiran atau pendapat kita alasan-alasan yang dapat menunjang dalam penganalisaan di dalam penelitian ini, yang mana peneliti akan melakukan proses penelitian sebagai berikut:

1. Perumusan konsep dan *interview* langsung.
2. Pengumpulan data.
3. Analisa data.
4. Pengambilan kesimpulan.
5. Perumusan implementasi penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat.

### 3.6 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004 : 237), penentuan fokus suatu penelitian mempunyai dua tujuan, yaitu : “(1) membatasi studi penelitian dan (2) menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk “. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan judul “Analisis Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat (Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)”, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Isi kebijakan, dengan dimensi kajian meliputi :
  - a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
  - b. Derajat perubahan yang diinginkan,
  - c. Siapa pelaksana program,
  - d. Sumber daya yang dikerahkan,
2. Konteks implementasi, dengan dimensi kajian meliputi :
  - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
  - b. Kepatuhan dan daya tanggap.
3. Hasil/output kebijakan, dengan dimensi kajian meliputi :
  - a. Peningkatan mutu pelayanan,
  - b. Peningkatan kuantitas izin bangunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Langkat dirasakan sudah berjalan cukup Obaik, ini terlihat pada data target capaian IMB yang rata-rata terus naik dari tahun 2015 hingga 2018, namun demikian masih terdapat bannyak bangunan yang belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat. Kemudian untuk informasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat terkait Izin Mendirikan Bangunan juga kurang maksimal, karena tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait Standar Operasional Prosedur maupun perhitungan retribusi terkait IMB pada ruang terbuka umum misalkan melalui baliho/reklame.

Faktor yang menghambat Implementasi Perda No.3 Tahun 2012 terkait Izin Mendirikan Bangunan yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat terkait persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan kurangnya informasi (sosialisasi) kepada masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran/rekomendasi terkait dengan implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kebijakan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Langkat diharapkan agar menambah jumlah staf dan personil, serta menempatkan tim teknis dinas terkait pada Dinas DPMP2TSP sehingga kinerja staf pelayanan dan aparat/personil tim di Dinas PMP2TSP Kabupaten Langkat dapat lebih maksimal.
2. Diharapkan agar sosialisasi dapat dilaksanakan dengan berbagai media baik media massa maupun elektronik mengenai penerbitan perizinan mendirikan bangunan ini agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang tata cara pelaksanaan maupun prosedur serta tarif dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk kegiatan tersebut dapat di anggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya pada Dinas PMP2TSP Kabupaten Langkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Adrian, Sutedi, (2010), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*” Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustino, Leo. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Almond dan Powell. 1996. Comparative Politics Today. Harpercollins Publisher  
In.
- Basah, Sjachran. (1996) *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. Hal, 3
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erdianto, dkk. 2012. *Hak Atas Informasi Publik; Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik di Indonesia*. Jakarta: Centre For Law and Democracy dan Yayasan Dua Puluh Delapan.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, D., 2008. Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), (Translate : Financial Accounting of Governmental Entities), Semarang: Badan Penerbit UNDIP. ISBN
- Heady, Farel (1989). *Public Administration : a Comparative Persfektive, Prantice Hall*

- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Friedrich, Carl. (1979). *Man and His Government*. New York: Mc Graw Hill.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Miftah Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Moekijat. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Manajemen Kepegawaian*. Mandar Maju. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Rian. 2004. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*.
- Nawawi, Hadari, (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CVAlfabeta.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV MandarMaju.
- Singarimbun, Masri. (2006). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Soewadji, Jusuf. (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

- Utrecht, E, Saleh Djindang, Moh, (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,  
*Cetakan Kesebelas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru
- Yosua, Amri. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Laboratorium  
Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. FISIP  
Universitas Padjajaran. Bandung.
- Wibawa, Samodra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo  
Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media  
Pressindo.
- W.F.Prins dan R. Kosim Adi Sapeotra, (1982) *Pengantar Ilmu Hukum*  
*Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Webber, Max. 1947. *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama* : PT. Tiara Wacana  
Yogya
- F.L, Whitney 1960. *The Element of Resert. Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co*  
*Peraturan-peraturan:*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 Ayat 8 tentang Perizinan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang  
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi  
Perizinan Tertentu
- Peraturan Bupati Langkat No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi  
Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Operasional  
Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Jurnal:

Harian Jurnal Asia 11 Mei 2015

[https://rakyatjelata.com/belum-kantongi-izin-imb-bangunan-pesantren-moderen-  
di-desa-pematang-tengah-ternyata-kebal-hukum/](https://rakyatjelata.com/belum-kantongi-izin-imb-bangunan-pesantren-moderen-di-desa-pematang-tengah-ternyata-kebal-hukum/)



## KUESIONER PENELITIAN

### IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANGKAT

(Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)

---

#### *Petunjuk Pengisian Kuesioner*

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti.
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur.
3. Lingkari (O) atau berikan tanda *checklist* (√) untuk pilihan yang sesuai dengan pendapat Anda (tidak ada jawaban yang salah)
4. Bila ingin memperbaiki jawaban pertama yang salah, Anda cukup memberikan tanda garis dua (=) pada jawaban yang telah dilingkari (O) atau di-*checklist* (√) kemudian lingkari atau *checklist* kembali jawaban yang dianggap benar
5. Untuk jenis pertanyaan terbuka, isilah garis ( \_\_\_\_\_ ) berupa alasan atau pendapat Anda pada tempat yang telah disediakan.
6. Kotak di sebelah kanan mohon jangan diisi.
7. Penelitian ini semata mata untuk kepentingan ilmiah, jawablah yang sebenarnya. Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban Anda.
8. Untuk memudahkan Anda menjawab peneliti melengkapi kuesioner ini dengan penjelasan indikator variabel penelitian pada beberapa pertanyaan,

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Stabat, 2019

Peneliti

INDRA ASHARI

No. Responden :

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Jenis kelamin

1. Laki-laki

2. Perempuan

2. Usia

1. < 25 Tahun

3. 35 – 44 Tahun

2. 25 – 34 Tahun

4. > 44 Tahun

3. Pendidikan terakhir

1. SMU/ sederajat

3. Sarjana (S-1)

2. Diploma (D-3)

4. Pasca Sarjana (S-2)

### A. PELAYANAN

4. Apakah anda mengetahui syarat pengurusan IMB ?

1. Sangat Tahu

3. Tidak Tahu

2. Tahu

4. Sangat Tidak Tahu

5. Darimana anda mengetahui syarat-syarat pengurusan IMB ?

1. Internet

3. Pengumuman di Kantor

2. Teman

4. Dan lain-lain

6. Apakah anda memahami semua persyaratan administrasi yang diminta?

1. Sangat Paham

3. Tidak Paham

2. Paham

4. Sangat Tidak Paham



7. Apakah petugas memberikan informasi yang jelas saat anda mengajukan permohonan?
1. Sangat Jelas
  2. Jelas
  3. Tidak Jelas
  4. Sangat Tidak Jelas
8. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ?
1. Sangat Mampu
  2. Mampu
  3. Tidak Mampu
  4. Sangat Tidak Mampu
9. Bagaimana pendapat anda mengenai perilaku petugas saat memberikan pelayanan ?
1. Sangat Sopan
  2. Sopan
  3. Kurang Sopan
  4. Tidak Sopan
10. Apakah anda puas dengan pelayanan di DPMP2TSP?
1. Sangat Puas
  2. Puas
  3. Tidak Puas
  4. Sangat Tidak Puas
11. Apakah anda mengetahui bagaimana prosedur pengurusan IMB setelah diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat ?
1. Sangat Tahu
  2. Tahu
  3. Tidak Tahu
  4. Sangat Tidak Tahu

### **C. SARANA DAN PRASARANA**

12. Bagaimana pendapat anda mengenai ketersediaan informasi yang ada di kantor DPMP2TSP?
1. Sangat Lengkap
  2. Lengkap
  3. Kurang Lengkap
  4. Tidak Lengkap

13. Bagaimana pendapat anda mengenai kelengkapan sarana & prasarana yang disediakan oleh kantor DPMP2TSP?
- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Sangat Lengkap | 3. Kurang Lengkap |
| 2. Lengkap        | 4. Tidak Lengkap  |
14. Bagaimana pendapat anda mengenai kenyamanan lingkungan di unit pelayanan ?
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1. Sangat Nyaman | 3. Tidak Nyaman        |
| 2. Nyaman        | 4. Sangat Tidak Nyaman |

**C. BIAYA**

15. Menurut anda, apakah retribusi yang ditetapkan dalam pelayanan dapat dikatakan wajar ?
- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Sangat Wajar | 3. Cukup Wajar |
| 2. Wajar        | 4. Tidak Wajar |
16. Bagaimana pendapat anda mengenai kejelasan rincian biaya yang harus anda bayar?
- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Sangat Jelas | 3. Tidak Jelas        |
| 2. Jelas        | 4. Sangat Tidak Jelas |
17. Bagaimana pendapat anda mengenai kemudahan prosedur pembayaran retribusi tersebut ?
- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Sangat Mudah | 3. Tidak Mudah        |
| 2. Mudah        | 4. Sangat Tidak Mudah |
18. Apakah kantor DPMP2TSP meminta retribusi tambahan diluar biaya yang ditetapkan ?
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. Tidak Pernah | 3. Sering |
| 2. Jarang       | 4. Selalu |

#### **D. WAKTU**

19. Bagaimana pendapat anda mengenai waktu penyelesaian IMB di kantor KPT ?

1. Sangat Cepat

3. Lambat

2. Cepat

4. Kurang Cepat

20. Bagaimana ketepatan waktu proses penyelesaian berkas anda ?

1. Sangat Tepat Waktu

3. Kurang Tepat Waktu

2. Tepat Waktu

4. Kurang Tepat Waktu



# HASIL WAWANCARA

## Dengan Kepala Dinas PMP2TSP

### 1. Mengapa mengurus IMB menjadi suatu hal yang penting?

Jawab:

IMB menjadi suatu hal yang penting agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang dibangun, agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan orang lain.

### 2. Apa manfaat dari pengurusan IMB?

Jawab:

- a. Manfaat mengurus IMB agar bangunan yang kita miliki mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Sebagai salah satu syarat jual beli bangunan, karena pada umumnya pembeli akan menanyakan mengenai kepemilikan IMB suatu bangunan.
- c. Bahkan IMB bisa menjadi jaminan ataupun agunan jika ingin mengajukan pinjaman uang ke Bank.

### 3. Apa akibat yang terjadi jika masyarakat tidak mempunyai IMB?

Jawab:

Kita akan menyerahkan permasalahannya kepada SATPOL PP Kabupaten Langkat sebagai instansi penegak peraturan daerah guna mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**4. Tolong Jelaskan bagaimana prosedur (SOP) pengurusan IMB?**

Jawab:

Dalam pengurusan IMB, kita berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, dimana pemohon melengkapi persyaratan-persyaratan yang dimintakan dalam pengurusan IMB, setelah persyaratan lengkap, pemohon mengisi permohonan IMB yang diajukan dan mengantarkannya ke front office untuk di proses perizinannya. Waktu penyelesaian IMB 15 hari kerja. Pemohon diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum IMB di terbitkan.

**5. Berapa hari pengurusannya?**

Jawab:

Waktu penyelesaian pengurusan IMB berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah 1-15 hari kerja.

**6. Apa saja syarat-syarat dalam mengurus IMB?**

Jawab:

Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan Imb berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 adalah :

- ✓ Mengisi Formulir yang disediakan
- ✓ Melaporkan fotocopy KTP Pemohon

- ✓ Fotocopy surat tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
- ✓ Pas foto berwarna 3x4 3 lembar
- ✓ Rekomendasi dari kecamatan setempat
- ✓ Rekomendasi dari dinas terkait
- ✓ Dokumen kajian Lingkungan Hidup (SPP/UKL-UPL/AMDAL)
- ✓ Izin Lingkungan
- ✓ Gambar / Konstruksi Bangunan
- ✓ Tanda Lunas PBB
- ✓ Membayar retribusi sesuai dengan SKRD
- ✓ Lembar persetujuan masyarakat sekitar

**7. Berapa biaya dalam membuat IMB?**

Jawab:

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahun 2012 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi IMB.

**8. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ini?**

Jawab:

Hambatan dan kendala yang terjadi, masih banyaknya masyarakat yang belum sadar untuk mengiris Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan yang dimilikinya. Sehingga masih terkendala terhadap target retribusi yang harus di capai



pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

**9. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 selama ini?**

Jawab:

Sampai saat ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 berjalan dengan baik, karena setiap permohonan izin tidak keberatan atas retribusi yang telah ditentukan.

**10. Apa upaya-upaya pemda dalam mencapai target daerah terutama dalam bidang perizinan?**

Jawab:

Upaya pemerintah Daerah dalam mencapai target adalah dengan melakukan operasi Perda secara rutin yang dipimpin oleh SATPOLPP secara berkala dan instansi-instansi terkait sebagai penegak dan pengamanan peraturan daerah.

**11. Sampai dengan sekarang, berapa banyak jumlah bangunan yang telah ber-IMB dan berapa bangunan yang belum memiliki izin?**

Jawab:

Belum dilakukan pendataan.

**12. Apa upaya yang dilakukan DPMP2TSP dalam mengoptimalkan pengurusan IMB? Sehingga seluruh bangunan di Kabupaten Langkat akan memiliki izin?**


Jawab

Tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek-objek yang mendirikan bangunan.

**13. Bagaimana saran bapak kepada masyarakat terkait penerapan retribusi surat IMB ini?**

Jawab:

Tetap memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan tarif retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, sebagai berikut:

**1. Mengapa mengurus IMB menjadi suatu hal yang penting ?**

*Jawab:*

Surat Izin Mendirikan Bangunan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang dibangun.

**2. Apa manfaat dari pengurusan IMB?**

*Jawab:*

- a. Manfaat mengurus IMB agar bangunan yang kita miliki mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Sebagai salah satu syarat jual beli bangunan, karena pada umumnya pembeli akan menanyakan mengenai kepemilikan IMB suatu bangunan.
- c. Bahkan IMB bisa menjadi jaminan ataupun agunan jika ingin mengajukan pinjaman uang ke Bank.

**3. Apa akibat yang terjadi jika masyarakat tidak mempunyai IMB?**

*Jawab:*

Bangunan yang tidak memiliki izin, akan kita tertibkan melalui SATPOL PP yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah.

#### **4. Bagaimanakah SOP pengurusan IMB?**

Jawab:

Dalam pengurusan IMB, kita berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, dimana pemohon melengkapi persyaratan-persyaratan yang dimintakan dalam pengurusan IMB, setelah persyaratan lengkap, pemohon mengisi permohonan IMB yang diajukan dan mengantarkannya ke front office untuk di proses perizinannya. Waktu penyelesaian IMB 15 hari kerja. Pemohon diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum IMB diterbitkan.

#### **5. Berapa hari pengurusannya?**

Jawab:

Waktu penyelesaian pengurusan IMB berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah 1-15 hari kerja.

#### **6. Apa saja syarat-syarat dalam mengurus IMB?**

Jawab:

Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan IMB berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 adalah :

- Mengisi Formulir yang disediakan
- Melampirkan fotocopy KTP Pemohon

- Fotocopy surat tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
- Pas foto berwarna 3x4 3 lembar
- Rekomendasi dari kecamatan setempat
- Rekomendasi dari dinas terkait
- Dokumen kajian Lingkungan Hidup (SPP/UKL-UPL/AMDAL)
- Izin Lingkungan
- Gambar / Konstruksi Bangunan
- Tanda Lunas PBB
- Membayar retribusi sesuai dengan SKRD
- Lembar persetujuan masyarakat sekitar

**7. Berapa biaya dalam membuat IMB?**

Jawab:

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi IMB.

**8. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ini?**

Jawab:

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan

**9. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 selama ini?**

Jawab:

Sampai saat ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 berjalan dengan baik, karena setiap permohonan izin tidak keberatan atas retribusi yang telah ditentukan.

**10. Apa upaya-upaya pemda dalam mencapai target daerah terutama dalam bidang perizinan?**

Jawab:

Upaya pemerintah Daerah dalam mencapai target adalah dengan melakukan operasi Perda secara rutin yang dipimpin oleh SATPOLPP dan instansi-instansi terkait sebagai penegak dan pengamanan peraturan daerah.

**11. Apa upaya yang dilakukan DPMP2TSP dalam mengoptimalkan pengurusan IMB? Sehingga seluruh bangunan di Kabupaten Langkat akan memiliki izin?**

Jawab

Tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek-objek yang mendirikan bangunan.

**12. Bagaimana saran bapak kepada masyarakat terkait penerapan retribusi surat IMB ini?**

Jawab:



Tetap memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan tarif retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai beberapa orang masyarakat yang sedang dan telah mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

A. Masyarakat I

**1. Apakah anda mengetahui bahwa setiap bangunan harus memiliki izin?**

Jawab:

Tidak, Saya tidak tahu.

**2. Apakah anda sudah mengetahui syarat-syarat dalam membuat surat Izin Mendirikan Bangunan?**

Jawab:

Belum, saya belum mendapatkan brosurnya

**3. Apakah anda sudah mengurus IMB?**

Jawab:

Belum, Saya belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan yang saya miliki.

**4. Apa tujuan anda membuat IMB?**

Jawab:

Saya belum pernah mengurus IMB

**5. Berapa biaya yang anda keluarkan?**

Jawab:

Tidak ada, karena saya belum pernah mengurus IMB

**6. Apakah proses pengurusannya rumit?**

Jawab:

Saya belum mengetahui prosesnya

**7. Apakah pelayanan di kantor perizinan sesuai dengan harapan anda?**

Jawab:

Belum sesuai, masih ada beberapa kekurangan.

**8. Apakah saran dan kritik yang ingin anda sampaikan terkait pengurusan surat izin mendirikan bangunan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Langkat?**

Jawab: Tidak ada

**B. Masyarakat II**

**1. Apakah anda mengetahui bahwa setiap bangunan harus memiliki izin?**

Jawab:

Tidak Tahu

**2. Apakah anda sudah mengetahui syarat-syarat dalam membuat surat Izin Mendirikan Bangunan?**

Jawab:

Sudah, saya sudah memiliki brosurnya.

**3. Apakah anda sudah mengurus IMB?**

Jawab:

Sudah

**4. Apa tujuan anda membuat IMB?**

Jawab:

Tujuan saya membuat IMB karena saya patuh peraturan dan agar tidak ditindak.

**5. Berapa biaya yang anda keluarkan?**

Jawab:

Rp 27.968.500

**6. Apakah proses pengurusannya rumit?**

Jawab:

Saya rasa tidak rumit

**7. Apakah pelayanan di kantor perizinan sesuai dengan harapan anda?**

Jawab:

Cukup sesuai

**8. Apakah saran dan kritik yang ingin anda sampaikan terkait pengurusan surat izin mendirikan bangunan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Langkat?**

Jawab:

Saran saya, saya harap proses survei lapangan lebih cepat dan tidak di tunda-tunda penyelesaiannya

